



PUTUSAN

Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXX, sebagai Pemohon.

melawan

XXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan Termohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 07 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA.Mmk tanggal, 08 Oktober 2015, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. XXX.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda.
3. XXX.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Cahaya Anandra Muspirah, perempuan, umur 7 tahun.
Bahwa anak tersebut dia atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2013 mulai tidak harmonis, selalu

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :

- a. Termohon terlalu boros dalam hal keuangan, dimana ketika Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung ke Makassar karena Termohon ingin menyelesaikan permasalahan Termohon dengan orang Termohon, selama kurang lebih satu tahun berada di Makassar Termohon selalu meminta Pemohon untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 8.000,000,- (delapan juta rupiah), kemudian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut ingin dipakai membeli emas, Pemohon mau mengirimkan jika uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan bukan untuk membeli emas, tetapi Termohon marah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon tersebut, sehingga membuat Pemohon kecewa.
 - b. Termohon terlalu malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dimana Termohon hampir tidak pernah memasak dan membersihkan rumah dan jika Pemohon libur kerja, Termohon tidak pernah melayani Pemohon layaknya seorang suami.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Oktober 2014, Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Faisal dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon mengakuinya dan ketika Pemohon memaafkan, Termohon mengulangi hal tersebut sehingga membuat Pemohon sakit hati. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon masih satu rumah tetapi telah pisah ranjang hingga sekarang.
7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon dan Termohon.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya: berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menngizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri-sendiri menghadap di persidangan dan telah di dengar keterangannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



melalui mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator Hary Candra, S.H.I., Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA. Mmk. tanggal, 02 November 2015, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa oleh karena mediasi antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan tidak berhasil, maka selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa pada sidang jawaban dari pihak Permohon, Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan dengan agenda persidangan pembuktian dari pihak Pemohon, kemudian pada sidang pembuktian Termohon datang lagi menghadap di persidangan sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/32/III/2005 tanggal, 14 Maret 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.

B. Saksi – Saksi :

1. **HJXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Pemohon bersaudara kandung sedang Termohon adik iparnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah di Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Makassar, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Timika tinggal bersama karena Pemohon bekerja di PT. Freeport Indonesia.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tidak lama kemudian sering cekcok dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab cekcok karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami demikian pula keluarga Pemohon, Termohon lebih mementingkan pribadinya dari pada Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon maupun keluarga Pemohon.
 - Bahwa penyebab lain percekocokan Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak menghargai dan memperdulikan Pemohon sebagai suami.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan hingga saat ini.
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
2. **XXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi dengan dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sedang Termohon saksi kenal setelah di Pengadilan Agama Mimika.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Permohon suami istri setelah saksi kenal Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon yang memberitahukan kepada saksi dan ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon saksi tidak melihat Termohon dan diberitahu bahwa telah berpisah dengan Termohon kurang lebih sebulan yang lalu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab percekocokan mereka, tetapi saksi pernah diceritakan bahwa Termohon tidak peduli dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
 - Bahwa saksi telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya demikian pula Termohon tidak menyangkali dan membenarkan seluruh keterangan kedua saksi Pemohon tersebut.

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil – dalilnya juga menghadapi satu orang saksi keluarga di persidangan yaitu :

1. HjXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon sedang Pemohon menantunya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah di Makassar, namun waktu pernikahannya saksi sudah tidak ingat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan saat ini tinggal secara bergantian bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering cekcok dan bertengkar disebabkan Pemohon sering mengkonsumsi minuman memabukkan, saksi tahu atas pemberitahuan Termohon kepada saksi.
- Bahwa pada bulan Januari 2015 terjadi perkecokan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan saksi, kemudian Pemohon menceraikan Termohon dengan talak tiga, namun ketika itu sempat rukun kembali Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa setelah saksi pulang ke Makassar terjadi lagi perkecokan antara Pemohon dengan Termohon sehingga terjadi pisah tempat kediaman bersama, Termohon keluar rumah karena di usir dari Pemohon, dan atas perceraian di pengadilan ini saksi diminta oleh Termohon menjadi saksi dan saksi telah menerangkan sebagaimana yang telah saksi terangkan dimuka sidang.
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan seluruhnya demikian pula Pemohon tidak membantah keterangan atas keterangan saksi Termohon tersebut.

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lagi di persidangan, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing – masing tetap pada dalil – dalilnya serta memohon putusan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan a quo.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim setiap kali persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Permohon akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Permohon untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan telah dimediasi oleh mediator **Hary Candra, S.H.I.**, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA. Mmk tanggal, 02 November 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya tidak menyangkali dalil- dalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara tertentu khusus perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/32/III/2005 tanggal, 14 Maret 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti sebagaimana bukti P tersebut dia atas juga menghadapkan dua orang saksi di persidangan masing – masing bernama Hj. Iriani binti H.A. Muh. Saleng Dg Situru dan Amirullah bin H. Jide, kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama Saudara kandung Pemohon sedang saksi kedua teman dekat Pemohon sejak di Makassar sampai di Timika, mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa anantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa memperdulikan satu sama lainnya.
- Bahwa para saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa para saksi melihat sudah tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali Pemohon dengan Termohon.

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



Bahwa Termohon di persidangan juga menghadap satu orang saksi yaitu Ibu kandungnya bernama Hj. Nur Asma binti H. Biju, keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon telah menasihati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai mengingat sudah punya anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, saksi sendiri pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Pemohon mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Termohon di hadapan saksi.
- Bahwa saksi sebagai keluarga terdekat Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama – sama dengan bukti P tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan dalil – dalil Pemohon dan Permohon serta hal- hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisis, maka majelis hakim menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mengurus rumah tangga dengan baik sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa puncak percekcoan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2014 telah terjadi pisah ranjang dalam satu rumah tempat tinggal, kemudian pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2015 itu juga sampai sekarang.

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



- Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dalil-dalil Pemohon maka telah di dengar keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon yaitu keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan karena adanya pertengkaran secara terus menerus karena Pemohon sudah tidak mencintai Termohon sehingga telah terjadi pisah tempat kediaman bersama, dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Qur'an Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan tidak mempersoalkan siapa penyebab terjadinya percerai antara Pemohon dengan Termohon, majelis hakim berpendapat telah terjadi percerai terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



istrinya bilamana bekas istri tersebut tidak dalam keadaan membangkan atau nusyuz terhadap suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon tidak dalam keadaan membangkan atau durhaka terhadap suami, Termohon tinggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon diusir oleh Pemohon, maka Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang hendak diceraikanya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menegakkan keadilan diantara Pemohon dan Termohon dan oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon) dan bekas istri tidak dalam keadaan nusyuz, maka majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karenanya majelis hakim secara Ex Officio menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

1. Mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000,-
2. Nafkah Iddah sejumlah 3 x @ Rp. 2.500.000 = Rp. 7.500.000,-
3. Nafkah anak setiap bulan sejumlah = Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah anak satu orang hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri disesuaikan dengan kesanggupan Pemohon di persidangan dan kondisi ekonomi Pemohon dengan melihat pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan PT. Freeport Indonesia dengan penghasilan rata-rata Rp. 17.000,000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (incrach).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **(XXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(XXXX)** di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Menghukum Pemohon **(XXX)** untuk membayar kepada Termohon **(XXX)** berupa :

3.1. Mut'ah = Rp. 2.500.000,-

3.2. Nafkah Idda 3 x @ Rp. 2.500.000 = Rp. 7.500.000,-

3.3. Nafkah anak **(XXXX)** sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal, 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal, 9 Rabiul Awal 1437 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mulyadi, S.H.I.,M.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing - masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dan sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri hakim-hakim anggota dan dengan dibantu **Widya Ningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



Mulyadi, S.H.I.,M.H.I

Muh. Nasir. B, S.H

Hary Candra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Widya Ningsih, S. H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	320.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)